



PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cendana Lingkungan IV Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Jalan Cendana Lingkungan IV Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 18 Oktober 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,

Hal1 dari15 hal Putusan Nomor :234/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah secara Islam pada tanggal 19 November 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Nomor 200/17/XI/2012, tanggal 10 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 1 (satu) bulan saja, kemudian pada pertengahan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat[^] melanggar sighth ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika' kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu:

Ayat 1 :Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut;

hal 2 dari15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;

Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat (1), (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus talak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat hadir, secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui pengumuman I dan Pengumuman II di media massa yaitu PT. Radio Adi Utama FM Padangsidempuan oleh Jurusita Pengganti

Hal3 dari15 hal Putusan Nomor :234/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai dengan relaas panggilan nomor 234/Pdt.G/2016/ PA.Psp; tanggal 24 Oktober 2016 dan 1 Desember 2016 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka Majelis Hakim memandang tidak layak dilaksanakan mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk; tanggal 18 Oktober 2016 yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

A . Alat bukti surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/17/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Miftahul Khoiriyah Dalimunthe (Penggugat) dan Rifai Erwinsyah Siregar (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai ; yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P);

B. Alat bukti saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tam, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di

hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Nopember 2012 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, dimana saksi hadir pada saat akad nikah tersebut ;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Cendana Lingkungan IV Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) bulan lamanya, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya s/d sekarang;
 - Bahwa selama pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah/belanja Penggugat sehingga Penggugat menderita akibatnya ;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat ;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan H Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal5 dari15 hal Putusan Nomor :234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Nopember 2012 di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, dimana saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Cendana Lingkungan IV Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) bulan lamanya, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya s/d sekarang ;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah/belanja Penggugat sehingga Penggugat menderita akibatnya ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam Konklusi/kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia untuk membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,-V(Sej3.uluh rupiah);-atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang dilakukan Tergi serta tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara aquo yang merupakan

hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal persidangan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali melalui pengumuman I dan Pengumuman II di media massa yaitu PT. Radio Adi Utama FM Padangsidimpuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai dengan relaas panggilan nomor 234/Pdt.G/2016/ PA.Psp; tanggal 24 Oktober 2016 dan 1 Desember 2016 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RB.g perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus secara *Verstek* ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usaha berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun

Hal7 dari15 hal Putusan Nomor :234/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Nopember 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/17/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012, sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak dan selama dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian pertengahan bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergian tersebut s/d sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita akibatnya, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu khul'i berhubung Tergugat sudah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu poin 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim dan Tergugat mempergunakan hak-haknya dipersidangan serta sudah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan n ketentuan Pasal 311 RB.g;

hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dianggap mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat namun tidak berarti dengan serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini disebabkan perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (Personen recht) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (Zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen) maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut: Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/17/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Miftahul Khoiriyah Dalimunthe (Penggugat) dan Rifai Erwinsyah Siregar (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yang merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P menunjukkan bahwa

Hal9 dari15 hal Putusan Nomor :234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2012 sehingga secara materil Penggugat sebagai subyek hukum dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yang mana saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tanggal 19 Nopember 2012 yang lalu dan belum dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya s/d sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah/belanja Penggugat sehingga Penggugat menderita akibatnya, sedangkan Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, dengan demikian keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.yo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan alat bukti tertulis P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah,

hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



menikah pada tanggal 19 Nopember 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dengan Akta Nikah Nomor 200/17/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada membaca sighthat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaan meskipun sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat baik lahir maupun bathin dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah/belanja Penggugat sehingga Penggugat menderita akibatnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas meskipun sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita akibatnya serta tidak ada harapan akan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana pula yang dikehendaki firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal11 dari15 hal Putusan Nomor :234/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kebenarannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita akibatnya bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak rela/ridha karena Tergugat sudah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu poin 1, 2 dan 4 bahkan Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah);- atas pelanggaran sighat ta'lik talak tersebut, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhuhul) meskipun belum dikaruniai anak dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10 000;- (Sepuluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya :

..... dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya...

hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqawly 'ala al-Tahrir* Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Piakim, sebagai berikut :

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan maksud lafadl”.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas yang kesemuanya telah dipertimbangkan antara hubungan yang satu dengan yang lain maka petitum gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 4 dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hal13 dari15 hal Putusan Nomor :234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXX**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000;- (Sepuluh ribu rupiah);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 316.000;- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Buniamin Hasibuan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Riswan Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Rojudin, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **H. Zainul Arifin, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Riswan Lubis, S.A.g., S.H. M.H.

Buniamin Hasibuan, S.Ag

hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera

ttd

Drs. H. Yahya Siregar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.00
 2. Biaya Proses Rp. 50.000.00
 3. Biaya Panggilan Rp. 150.000.00
 4. Redaksi Rp. 5.000.00
 5. Meterai Rp. 6.000.00
- Jumlah Rp. 316.000.00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 234/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)